PAYA MITIGASI RISIKO HUKUM DALA PEROLEHAN BUKTI PEMERIKSAAN



Arti (KBBI): sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa

an entingnya embuktian

MENGAPA PENTING?

Dalam dunia hukum, ada asas "Actori Incumbit Onus Probandi"

Siapa yang mendalilkan, Dia yang hari membuktikan...

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Pemeriksa mencari, mengumpulk memilah dan memilih bukti-bukti audit yang menunjukkan/menyataka adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian antara kondisi yang ditemuk dengan kriteria yang digunakan...



BUKTI PEMERIKSAAN DAN BUKTI HUKUM

"Pada dasarnya setiap hasil pemeriksaan memiliki risiko bawaan menjadi masalah hukum dikemudian hari, sehingga bukti alyang mendukung hasil pemeriksaan sudal seharusnya bisa menjadi bukti hukum yan dapat mendukung dan mempertahankan pemeriksaan ketika menjadi sengketa di pengadilan"





PENGERTIAN (SPKN):

Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh Pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan. Pemeriksa mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh.



BUKTI PEMERIKSAAN (2)

BUKTI PEMERIKSAAN DILIHAT DARI SUMBER PEROLEHAN

Bukti yang sudah ada pada saat pemeriksaan dan diperoleh dari pihak entitas

Contoh: dokumen perjanjian, bukti transaksi, foto pada saat pelaksanaan pekerjaan, dll

dalam KKP cukup copi/scan dokumen

Bukti yang dibuat oleh pemeriksa dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan

contoh: BA Permintaan Keterangan, BA Konfirmasi, BA Pemeriksaan Fisik, foto pada saat pemeriksaan, Surat-menyurat, dll

dalam KKP harus Asli dokumen



shutterstock.com

BUKTI HUKUM



Dalam hukum acara, bukti-bukti yang diajukan dalam proses peradilan disebut dengan **alat bukti**

HUKUM ACARA PERDATA

Pasal 164 HIR jo. 1866 BW

Alat Bukti:

- 1.Tulisan atau surat
- 2.Saksi
- 3.Persangkaan
- 4.Pengakuan
- 5.Sumpah

HUKUM ACARA TUN

Pasal 100 UU PTUN

Alat Bukti:

- 1. Surat atau tulisan
- 2. Keterangan Ahli
- 3. Keterangan Saksi
- 4. Pengakuan para pihak
- 5. Pengetahuan Hakim

HUKUM ACARA PIDANA

Pasal 184 KUHAP

Alat Bukti:

- 1. Keterangan Saksi
- 2. Keterangan Ahli
- 3. Surat
- 4. Petunjuk
- 5. Keterangan Terdakwa

BUKTI PEMERIKSAAN DAN ALAT BUKTI DI PENGADILAN

Bentuk:

- A. Catatan transaksi elektronis/fisik,
- B. Komunikasi tertulis atau elektronis dengan pihak di luar entitas yang diperiksa,
- C. Hasil observasi Pemeriksa,
- D. Keterangan lisan/tertulis dari pihak yang diperiksa
- E. Dan lain-lain



Alat Bukti Surat

Metode pemerolehan:

- A. Inspeksi;
- B. Observasi;
- C. permintaan keterangan;
- D. konfirmasi;
- E. rekalkulasi,
- F. prosedur analitis,
- G. dan/atau teknik lainnya





PERMASALAHAN BUKTI PEMERIKSAAN SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DI PENGADILAN

Bukti pemeriksaan yang dibuat oleh pemeriksa tidak lengkap

Bukti pemeriksaan diperoleh dengan <u>cara</u> yang salah Bukti pemeriksaan tidak ada/tidak ditemukan dokumen aslinya

Bukti pemeriksaan yang dibuat oleh pemeriksa tidak mencerminkan/tidak sesuai dengan substansi jenis bukti

Contoh:

- 1. Dokumen BA Tidak ada tandatangan para pihak;
- 2. Dokumen BA Tidak diberi keterangan hari/tanggal;
- Dokumen BA Tidak ada identitas lengkap pihak yang memberikan keterangan;
- 4. Dst...

Contoh:

- bukti pemeriksaan (dokumen perjanjian/bukti transaksi) diperoleh bukan dari pihak yang diperiksa dan berkompeten misalkan LSM, langsung pihak ketiga dll;
- 2. Pemeriksaan fisik tidak didampingi PPK/pejabat yang ditunjuk dari entitas;
- 3. Pihak ketiga yang ditunjuk dalam pelaksanaan cek fisik tidak mempunyai kapasitas (surat tugas/kuasa) dari pihak yang menandatangani perjanjian;
- 4. Dst...

- 1. Khusus untuk bukti pemeriksaan yang membuktikan pelaksanaan prosedur, pemeriksa wajib menyimpan dokumen asli, meskipun pemeriksa sudah menyimpan dalam
- 2. Untuk bukti pemeriksaan yang sudah dimiliki entitas dan diperoleh pemeriksa dari entitas pada saat pemeriksaan, cukup disimpan dalam bentuk copy/softcopy

bentuk softcopy.

Contoh:

- 1. BA pemeriksaan fisik tapi isinya keterangan PPK terkait isi kontrak, bukan hanya hasil pemeriksaan lapangan;
- 2. BA Permintaan
 Keterangan tapi isinya
 adalah konfirmasi
 dengan model
 pertanyaan tertutup



MITIGASI RISIKO HUKUM DALAM PEMEROLEHAN BUKTI PEMERIKSAAN

KELENGKAPAN

- . Identitas Pihak yang diperiksa, untuk memastikan pihak yang diperiksa telah benar
- Setelah selesai melaksanakan suatu prosedur pemeriksaan, perlu dipastikan bahwa dokumen telah ditandatangani secara lengkap, diparaf tiap halaman, dan diberi tanggal;
- Pernyataan penutup bahwa yang diperiksa telah membaca & menyatakan keterangan yang diberikan adalah benar;
- . Bukti pelaksanaan prosedur permeriksaan ditandangani oleh minimal satu AT dan diketahui KT;
- i. Memastikan bukti yang diterima dari entitas telah lengkap (jumlah halaman, nomor surat (jika ada), tanda tangan dan stempel pejabat); dst..

CARA PEROLEHAN


- 1. Membuat tanda terima untuk dokumen yang diterima dari pihak lain, terutama yang akan menjadi bagian KKP;
- 2. Membuat Berita Acara/notulen pembahasan yang diparaf dan ditandatangani seluruh pihak yang hadir, jika pembahasan dilakukan dengan banyak pihak, tidak cukup dengan dilampiri daftar hadir;
- 3. Memastikan pihak yang menyerahkan bukti adalah pihak yang berhak/pemilik dokumen;
- 4. Memastikan pihak ketiga yang hadir dalam pemeriksaan fisik adalah orang yang berkapasitas, dibuktikan dengan adanya Surat Tugas/Surat Kuasa; dst..

BUKTI FISIK

- Menyimpan secara baik dokumen Asli terkait pelaksanaan prosedur pemeriksaan;
- 2. Membuat back up dokumen dalam bentuk soft copy, dan disimpan oleh minimal 2 orang tim pemeriksa, terutama dokumen dari entitas yang tidak dalam bentuk fisik;
- 3. Mengupayakan bukti berupa foto/video terutama terhadap pemeriksaan fisik/permintaan konfirmasi/permintaan keterangan yang sifatnya sangat penting. Dalam pemeriksaan fisik dokumentasi foto/video penting untuk membuktikan kondisi lapangan pada saat pemeriksaan fisik dilakukan. Untuk dokumentasi pada saat konfirmasi/permintaan keterangan dibuat ketika dirasa perlu oleh pemeriksa, misalnya nilai temuan yang signifikan/atau pihak yang diperiksa susah dihadirkan; dst...

FORMAT DAN SUBSTANSI

- 1. Format dan substansi dokumen pelaksanaan prosedur pemeriksaan disesuaikan dengan bentuk pelaksanaan prosedur, misalnya jika tim akan menggali informasi secara lebih dalam, dapat menggunakan BAPK dengan format pertanyaan terbuka. Jika Tim hanya membutuhkan informasi yang sifatnya terbatas dapat menggunakan prosedur konfirmasi (dalam bentuk surat), atau jika permintaan keterangan yang sifatnya terbatas kepada banyak pihak, dapat membuat BA permintaan Konfirmasi yang pertanyaannya sudah dibakukan, dan jawaban dapat ditulis tangan oleh pihak yang dikonfirmasi,
- 2. BA pemeriksaan fisik hanya memuat hasil pemeriksaan fisik dan kondisi lainnya yang ditemukan pemeriksa dilapangan, dan dapat dilampiri foto pendukung; dst...



PERMASALAHAN BUKTI PEMERIKSAAN SEBAGAI ALAT BUKTI SAKSI DI PENGADILAN

PEMERIKSA TIDAK BERSEDIA MENJADI SAKSI DALAM PERSIDANGAN

Sebab:

Perasaan takut, tidak percaya diri, dan merasa bukan tanggungjawabnya

Terdapat pelanggaran prosedur dalam proses pemeriksaan

Seharusnya:

Kewajiban menjadi saksi merupakan risiko yang melekat pada setiap pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan

Saksi diperlukan untuk kepentingan mempertahankan kebenaran prosedur dan substansi temuan pemeriksaan dalam proses litigasi

